



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : JOVITHA K. NEONANE;
Tempat/tanggal lahir : Tetaf 29 November 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Biarawati;
Alamat : Neoflus, RT 005 RW 002 Tubuhue, Kefamenanu;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II pada tanggal 19 Maret 2020 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada akta kelahiran pemohon yaitu bahwa akta kelahiran Nomor: 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten TTS pada tanggal 31 Juli 2007, nama yang sebenarnya adalah JOVITHA K. NEONANE;

3. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan penulisan nama tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU;

4. Bahwa akta kelahiran pemohon tersebut akan digunakan untuk berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Nomor : 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 pada tanggal 31 Juli 2007 nama yang tertulis YOVITA KOEN NEONANE, yang sebenarnya JOVITHA K. NEONANE;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU untuk mencatat perihal perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya tersebut yaitu:

- Petitem 3 menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5302276911880001 tanggal 4 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 tanggal 31 Juli 2007, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5303052506190001 tanggal 4 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat permandian No. 7116/III tanggal 8 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-24 Ma 0009400 tanggal 16 Juni 2007, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/652/III/YAN 2.3/2020/SAT INTELKAM tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sr. Maria Roswita Boe, dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Neoflus, RT 005 RW 002 Tubuhue, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Tetaf pada tanggal 29 November 1988 dan sudah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 tanggal 31 Juli 2007;
- Bahwa nama Pemohon tertulis didalam akta kelahirannya YOVITA KOEN NEONANE;
- Bahwa Pemohon telah bersekolah dimana didalam ijazahnya namanya tertulis JOVITHA K. NEONANE;
- Bahwa demikian juga didalam kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga, nama Pemohon tertulis JOVITHA K. NEONANE;
- Bahwa saat ini Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara dimana kartu keluarga (KK) dan KTP Pemohon dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah JOVITHA K. NEONANE;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen/surat-surat;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Pemohon ingin memperbaiki namanya pada kutipan akta kelahirannya dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Yosef Dominggus Saunoah, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Neoflus, RT 005 RW 002 Tubuhue, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Tetaf pada tanggal 29 November 1988 dan sudah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 tanggal 31 Juli 2007;
- Bahwa nama Pemohon tertulis didalam akta kelahirannya YOVITA KOEN NEONANE;
- Bahwa Pemohon telah bersekolah dimana didalam ijazahnya namanya tertulis JOVITHA K. NEONANE;
- Bahwa demikian juga didalam kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga, nama Pemohon tertulis JOVITHA K. NEONANE;
- Bahwa saat ini Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara dimana kartu keluarga (KK) dan KTP Pemohon dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah JOVITHA K. NEONANE;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen/surat-surat;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Pemohon ingin memperbaiki namanya pada kutipan akta kelahirannya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana petitum ke-2 permohonannya yaitu "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Nomor : 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 pada tanggal 31 Juli 2007 nama yang tertulis YOVITA KOEN NEONANE, yang sebenarnya JOVITHA K. NEONANE";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sr. Maria Roswita Boe dan Yosef Dominggus Saunoah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Neoflus, RT 005 RW 002 Tubuhue, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama yang telah diberikan oleh orang tua Pemohon dan tercatat dalam dokumen sekolah (vide, bukti P-5), dokumen administrasi kependudukan (vide, bukti P-1 dan P-3), dokumen keagamaan (vide, bukti P-4) namun dalam kehidupan nama tersebut ternyata berbeda dengan nama pemohon dalam dokumen lainnya seperti akta kelahiran (vide, bukti P-2);

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki namanya didalam dokumen akta kelahiran (bukti P-2) agar dapat menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada, yang didasarkan pada bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5, didalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon adalah JOVITHA K. NEONANE, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki namanya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon, yaitu " Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Lebih lanjut ditentukan pula didalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopi kutipan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 tanggal 31 Juli

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun demikian sebagaimana bukti surat P-3 berupa kartu keluarga (KK) Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dimana dari kedua bukti surat tersebut didapatkan fakta bahwa Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama, sehingga tidak memberatkan penduduk apalagi yang berada dalam jarak jauh bahkan diseberang lautan mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga dengan demikian koordinasi antar instansi/dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus semakin dikedepankan menggunakan teknologi informasi pula. Bahwa dengan adanya perubahan nama Pemohon ini yang telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga apabila nantinya diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk serta tempat perubahan nama

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terjadi, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dari YOVITA KOEN NEONANE menjadi JOVITHA K. NEONANE, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Nomor : 161/KHUSUS/WNI/CS.TTS/2007 pada tanggal 31 Juli 2007 dari nama yang tertulis YOVITA KOEN NEONANE, menjadi yang sebenarnya JOVITHA K. NEONANE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 23 maret 2020 oleh I PUTU SUYOGA, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 19 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ABDUL RASID ASBANU, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL RASID ASBANU, SH.,MH.

I PUTU SUYOGA, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 206.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/ PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP penyerahan akta panggilan pemohon	: Rp. 10.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,00
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya materai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).